



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 131/Pdt.G/2017/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan, Komplek, Blok M No. 7 RT.001/RW.003, Kelurahan, Kecamatan, Kota

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2017 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Nomor: 143/SK/II/2017/PA..... telah memberi kuasa kepada, **Advokat/Penasehat Hukum** yang berkedudukan/beralamat di Jl., No. 21 Semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n :

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan, alamat Jalan, Komplek, Blok J No. 5 RT.001/RW.003, Kelurahan, Kecamatan, Kota

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Nomor: 46 / SK / I / 2017 / PA.....

Hal 1 dari 12 Hal.Put.131/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi kuasa kepada:
Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di
jalan....., Perumahan 2, Blok Nomor 1,
Kelurahan, Kecamatan, Kota Semula
sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama tanggal 11 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriyah Nomor 155/Pdt.G/2017/PA....., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan hak asuh (hadanah) jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak yang masing-masing bernama:
 -, umur 10 tahun (lahir 26 Januari 2006);
 -, umur 8 tahun (lahir 18 Pebruari 2008);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan, Kota sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat kediaman Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan, Kabupaten sebagai tempat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 2 dari 12 Hal.Put.131/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 155/Pdt.G/2017/PA....., tanggal 28 September 2017.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 10 Oktober 2017 yang diajukan oleh Pembanding, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama pada tanggal tersebut, memori banding mana kemudian diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2017.

Telah pula membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nomor 155/Pdt.G/2017/PA....., tanggal 23 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa hingga berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) nomor 155/Pdt.G/2017/PA....., tanggal 27 September 2017 untuk Pembanding, dan tanggal 28 September 2017 untuk Terbanding.

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama nomor 155/Pdt.G/2017/PA....., tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 13 Oktober 2017 baik Pembanding maupun Terbanding sama-sama tidak datang ke Pengadilan Agama guna melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding tersebut. .

Hal 3 dari 12 Hal.Put.131/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkas perkara banding tersebut kemudian diregister dengan register nomor 131/Pdt.G/2017/PTA.Mks tanggal 25 Oktober 2017, dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Oktober 2017 telah pula dibentuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana, ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dan akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu prosedur yang telah ditempuh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara *a quo*, terutama yang terkait dengan salah satu keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana tertuang dalam keberatan kedua yang menyatakan, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai, tidak melampirkan surat ijin untuk bercerai dari atasannya/Pejabat, dan tidak membuat surat pernyataan bahwa Penggugat/Terbanding sanggup menanggung segala resiko dan sanksi hukuman yang dikenakan kepada Penggugat/Terbanding akibat adanya gugatan perceraian yang tidak disertai dengan surat ijin perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan bukti P-5 dan P-7 Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil

Hal 4 dari 12 Hal.Put.131/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puskesmas Tamalate yang berarti tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang pereraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan prosedur yang ditempuh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyelesaikan perkara a quo, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa surat izin untuk bercerai dari Pejabat bagi Pegawai Negeri Sipil adalah suatu keharusan (wajib) sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, jo Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 angka II nomor 1 telah menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin lebih dahulu dari Pejabat. Sedang berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dinyatakan bahwa izin tersebut diajukan kepada atasan pegawai, dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat izin diterima, harus sudah memberikan pertimbangan untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang memberikan surat izin. Sedangkan berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dinyatakan bahwa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat izin, maka Pejabat tersebut harus sudah memberikan atau menolak memberikan surat izin untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara proses persidangan atas perkara a quo, telah ternyata Penggugat/Terbanding yang berstatus sebagai Pegawai Negeri
Hal 5 dari 12 Hal.Put.131/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil tidak melampirkan surat izin bercerai dari Pejabat. Adapun surat tertanggal 9 Januari 2017 yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas yang dilampirkan oleh Penggugat/Terbanding pada waktu melakukan pendaftaran atas perkara gugatannya, atau surat tertanggal 24 Januari 2017 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota yang dilampirkan diajukan pada persidangan lanjutan pada tanggal 22 Mei 2017 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah Surat Permintaan Izin untuk melakukan Perceraian, dan bukan surat izin sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, jo Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 angka II nomor 1. Hal ini berarti Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai masih belum melampirkan surat izin untuk bercerai dari Pejabat sebagaimana dimaksud oleh peraturan-peraturan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding surat yang dilampirkan oleh Penggugat/Terbanding tersebut diatas, juga tidak dapat diartikan sebagai surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat Penggugat/Terbanding dalam gugatan cerainya, tidak melampirkan surat izin cerai, karena surat tersebut tidak terkandung klausula yang dapat diartikan sebagai Pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat tidak melampirkan surat izin cerai.

Menimbang, bahwa dalam keadaan sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada angka 4 telah menyatakan, bahwa sidang harus ditunda Selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak diperpanjang lagi, guna memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk mendapatkan surat izin dari Pejabat. Sedangkan pada angka 6 surat edaran tersebut dinyatakan, bahwa apabila waktu 6 (enam) bulan tersebut sudah dilalui dan gugatan tidak dicabut, maka Majelis Hakim harus mengingatkan sanksi-sanksi termasuk sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil akibat tidak adanya surat izin tersebut. Apabila tahapan-tahapan

Hal 6 dari 12 Hal.Put.131/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilalui, dan Penggugat tetap menginginkan perkaranya diteruskan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dikaitkan dengan proses persidangan pada tanggal 22 Mei 2017 ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menunda persidangan selama-lamanya 6 (enam) bulan, padahal surat yang diserahkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah Surat Permintaan Izin untuk Melakukan Perceraian, bukan Surat Izin Untuk Bercerai dari Pejabat sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding bahwa proses pemeriksaan perkara a quo telah cacat formil.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa surat izin dari Atasan/Pejabat di Pengadilan Agama hanya merupakan kelengkapan administrasi untuk oknom Pegawai Negeri Sipil yang berperkara, bukan syarat formal dalam suatu gugatan perceraian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan ini. Sebab bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, jo Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 angka II nomor 1 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat/Pembanding dapat diterima. Oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding telah diterima maka tanpa mempertimbangkan pokok perkaranya, gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Nomor 155/Pdt.G/2016/PA..... Tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1439 Hijriyah, harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagai tersebut di bawah ini.

Hal 7 dari 12 Hal.Put.131/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian seorang Hakim bernama Drs. H.A. Ahmad As'ad, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat/Terbanding sebelum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terlebih dahulu mengajukan surat permohonan izin melakukan perceraian, pada tanggal 9 Januari 2017 surat tersebut diteruskan oleh Penggugat dengan mendapat rekomendasi dari Kepala Unit Kerja Puskesmas Kota, surat permohonan izin tersebut diteruskan ke Pejabat pada tanggal 24 Januari 2017 (surat terlampir) untuk izin pejabat.
- Bahwa berdasarkan ketentuan ayat (2) Pasal 5 PP 45/1990 perubahan Pasal 5 ayat 2 menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya untuk melakukan perceraian wajib memberi pertimbangan dengan meneruskan kepada Pejabat selambat-lambatnya 3 bulan terhitung ia menerima permintaan izin PNS yang bersangkutan.
- Bahwa Pasal 13 PP 10/1983 yang diroboh dengan Pasal 12 baru PP 45/1990 yang maksudnya pemberian atau penolakan pemberian izin oleh Pejabat dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai menerima permintaan izin tersebut.
- Bahwa dalam SE BAKN No 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang petunjuk PP 45/1990 angka II NO ii dikatakan apabila waktu yang ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan mengabulkan atau menolak permintaan izin tersebut mohon Pejabat dianggap menolak permintaan izin tersebut dan selanjutnya angka VIII No 1 huruf h dari surat edaran BAKN tersebut Pejabat dikenakan sanksi berkenaan disiplin sesuai PP 30/1980, jika jangka waktu 3 bulan tidak mengambil keputusan (menolak atau mengizinkan)
- Menimbang, bahwa dalam kasus perkara ini Penggugat telah melalui proses mengajukan permohonan izin cerai tanggal 9 Januari 2017, kemudian direkomendasikan oleh atasan Penggugat kepada Puskesmas Kecamatan, Kota, kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar tanggal 24 Januari 2017 kepada Pejabat sehingga menurut aturan Pejabat seharusnya mengambil sikap selambat-

Hal 8 dari 12 Hal.Put.131/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 3 bulan setelah permohonan izin yang dikirim oleh atasan Penggugat kepada Pejabat atau tanggal 24 April 2017, tetapi kenyataannya pada tanggal 24 April 2017 Pejabat tidak mengambil sikap sehingga dianggap menolak permintaan izin cerai Penggugat tersebut, berdasarkan SEMA 5 tahun 1989 point 5 dan 6 apabila Penggugat/PNS ditolak permintaan izinnya oleh Pejabat dan tidak mencabut surat gugatan cerainya dan sudah diperingati sanksi PP 10/1983 maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

- Menimbang, bahwa kasus perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak menunda pemeriksaannya sampai 6 bulan karena rekomendasi dari atasan Penggugat tanggal 9 Januari 2017 dilanjutkan dengan rekomendasi permohonan izin cerai dari Dinas kesehatan Kota tanggal 24 Januari 2017 kepada Pejabat yang mengeluarkan izin cerai dan selambat-lambatnya 3 bulan kedepan yaitu tanggal 24 April 2017 Penggugat menunggu keputusan Pejabat tetapi kenyataannya Pejabat tidak mengeluarkan putusan mengizinkan/menolak sehingga menurut SE BAKN NO 48 tahun 1990 Pejabat yang bersangkutan dianggap menolak izin cerai Penggugat kemudian Penggugat tidak mencabut gugatannya berarti ingin meneruskan gugatannya sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tanggal 22 Mei 2017 untuk jawaban replik, duplik dan pembuktian dan seterusnya, berarti penundaan pemeriksaan adalah ditunda sampai 22 Mei 2017 (5 bulan) dan tahap sebelum tanggal pemeriksaan untuk usaha Mediasi (non litigasi) Majelis juga tidak menunda terlalu lama sebab Penggugat menginformasikan bahwa surat izinnya sudah terbit dan ada pada Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukumnya 2 kali tidak pernah hadir padahal surat izin yang dimaksud hanya rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota kepada Pejabat tertanggal 24 Januari 2017;

- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang izin cerai menurut Pengadilan Tinggi Agama bahwa walaupun izin tidak terbit sampai limit waktu yang diatur oleh Surat Edaran BAKN NO 48/1990 yaitu 3 bulan atau tanggal 24 April 2017 berarti menolak izin Penggugat dan Penggugat tidak mencabut gugatannya berarti meneruskan gugatan cerai dan bersedia menanggung resiko PP 10/1983 dan PP 45/1990, surat pernyataan yang dipersiapkan Tergugat dalam memorinya tidak tepat sebab ada pernyataan atau tidak ada pernyataan Penggugat tetap menanggung resiko

Hal 9 dari 12 Hal.Put.131/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP 10/1983 dan PP 45/1990, Penggugat tetap kena sanksi karena bercerai tanpa izin atasan, demikian juga pernyataan untuk meneruskan gugatan cerainya Penggugat tetap melanjutkan sebab Penggugat tidak mencabut gugatan dimuka sidang;

- Menimbang, bahwa SEMA 5 tahun 1984 menunda pemeriksaan 6 bulan sebab PP 10/1983 tidak mengatur limit waktu selambat-lambatnya 3 bulan kepada Pejabat untuk mengambil sikap sedang PP 45/1990 yang merubah PP 10/1983 mengatur tentang hal itu sehingga secara kasuistis tidak semua pemeriksaan ditunda sampai berbulan-bulan yang nantinya bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, Penggugat mengalami stres sejak tahun 2009 akibat masalah rumah tangganya dengan Tergugat dan puncaknya bulan Oktober 2016 pisah tempat dengan Tergugat setelah putusan cerai sejak tahun 2017 sampai sekarang;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas seharusnya putusan pengadilan Agama dikuatkan dengan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan menguatkan dalam pokok perkara;

- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada hak-hak yang dilanggar oleh Pengadilan Agama baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, pemeriksaan jawaban, replik, duplik dan pembuktiaan dilaksanakan 5 bulan setelah gugatan masuk.

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, Hakim tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkke Verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka Penggugat pada tingkat pertama harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sedang pada tingkat banding Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal 10 dari 12 Hal.Put.131/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nomor 155 / Pdt.G / 2017 / PA....., tanggal 11 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1439 Hijriyah.

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dan kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Dr. Mame Sadafal, M.H., dan Drs. H.M. Turchan Badri, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor 131/Pdt.G/2017/PTA.Mks., tanggal 26 Oktober 2017, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Hal 11 dari 12 Hal.Put.131/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Mame Sadafal, M.H.

Drs. H.A. Ahmad As'ad, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M.Turchan Badri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
2. Biaya materai Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak

Hal 12 dari 12 Hal.Put.131/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 12 Hal.Put.131/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)